

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1 Sejarah dan Profil Singkat Kanwil Kementerian Hukum Lampung

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum RI yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024), dan Kementerian Hukum (2024-sekarang).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai aspek hukum di daerah, mulai dari perencanaan hingga pelayanan hukum, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b), 2 orang Kepala Bidang dan 1 orang Kepala Bagian.

Uraian tugas dan fungsi dari setiap Divisi dan Bidang/Bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan;
 - b. melaksanakan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
2. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, bertugas pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.
3. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, bertugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.
4. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, bertugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, bertugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. mengelola urusan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
 - d. melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
 - e. melaksanakan penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
 - f. melaksanakan teknologi informasi dan pengolahan data;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung diantaranya meliputi 13 Kabupaten dan 2 Kota, antara lain:

1. Kota Bandar Lampung, luas wilayah 296 km².
2. Kota Metro, luas wilayah 61,7 km².
3. Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah 2.142 km², pusat pemerintahan: Liwa.
4. Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 700,3 km², pusat pemerintahan: Kalianda.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah 3.802 km², pusat pemerintahan: Gunung Sugih.
6. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 5.325 km², pusat pemerintahan Sukadana.
7. Kabupaten Lampung Utara dengan luas wilayah 2.725 km², pusat pemerintahan: Kotabumi.
8. Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah 2.184 km², pusat pemerintahan: Mesuji.
9. Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 2.243 km², pusat pemerintahan: Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 2.907 km², pusat pemerintahan: Krui.
11. Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 623 km², pusat pemerintahan: Pringsewu.
12. Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 3.020 km², pusat pemerintahan: Kota Agung.
13. Kabupaten Tulang Bawang dengan luas wilayah 3.466 km², pusat pemerintahan Menggala.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas wilayah 1.201 km², pusat pemerintahan: Tulang Bawang Tengah.

15. Kabupaten Way Kanan dengan luas wilayah 3.921 km², pusat pemerintahan: Blambangan Umpu.

2.2 Visi dan Misi

A. Visi :

"Kementerian Hukum yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

B. Misi :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2.3 Kegiatan Operasional Kantor

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

- e) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah;
- j) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

2.4 Lokasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung terletak di Jl. R.W. Monginsidi No. 184, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung






Gambar 1 Lokasi Perusahaan/Instansi

2.5 Struktur Organisasi Bagian yang Terkait dengan Pengelolaan ATK

Pengelolaan ATK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menjadi tanggung jawab Bagian Tata Usaha dan Umum. Bagian ini bertugas melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan ATK.



Gambar 2 Struktur Organisasi